KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 314/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN DI KABUPATEN PEKALONGAN, SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH PEKALONGAN DI KOTA PEKALONGAN, DAN POLITEKNIK MUHAMMADIYAH PEKALONGAN DI KABUPATEN PEKALONGAN MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN DI KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekajangan Kabupaten Pekalongan Nomor 110/IV.0/B/2018 tanggal 10 Oktober 2018 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 392/L6/KL/2018 tanggal 25 Oktober 2018, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Pekajangan di Kabupaten Kesehatan Muhammadiyah Pekalongan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah dan Politeknik Pekalongan, Kota Pekalongan di Muhammadiyah Pekalongan di Kabupaten Pekalongan menjadi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pekajangan di Kabupaten Pekalongan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pekalongan di Kota Pekalongan, dan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan di Kabupaten Pekalongan menjadi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan Persyarikatan Muhammadiyah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI **PEKAJANGAN** MUHAMMADIYAH KESEHATAN ILMU KABUPATEN PEKALONGAN, SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH PEKALONGAN DI KOTA PEKALONGAN, DAN POLITEKNIK MUHAMMADIYAH PEKALONGAN DI KABUPATEN MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKALONGAN PEKAJANGAN PEKALONGAN DI KABUPATEN PEKALONGAN YANG DISELENGGARAKAN JAWA TENGAH PROVINSI PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.

KESATU

: Memberikan izin penggabungan:

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pekajangan di Kabupaten Pekalongan yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pekalongan di Kota Pekalongan yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah; dan
- c. Politeknik Muhammadiyah Pekalongan di Kabupaten Pekalongan yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah,

menjadi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan di Provinsi Jawa Tengah Pekalongan Kabupaten Muhammadiyah Persyarikatan diselenggarakan oleh Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri AHUdan Hak Asasi Manusia Nomor Hukum 88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.

KEDUA

: Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:

- a. Pendidikan Profesi Ners Program Profesi;
- b. Farmasi Program Sarjana;
- c. Fisioterapi Program Sarjana;
- d. Keperawatan Program Sarjana;
- e. Akuntansi Program Sarjana;
- f. Ekonomi Syariah Program Sarjana;
- g. Manajemen Program Sarjana;
- h. Kebidanan Program Diploma Tiga;
- i. Keperawatan Program Diploma Tiga;

- j. Akuntansi Program Diploma Tiga;
- k. Manajemen Informatika Program Diploma Tiga;
- Teknik Elektronika Program Diploma Tiga;
- m. Teknik Mesin Program Diploma Tiga; dan
- n. Pendidikan Jasmani Program Sarjana.

KETIGA

: Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf m yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT

: Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf n dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KELIMA

- : Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
 - a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEENAM

: Ketua Persyarikatan Muhammadiyah wajib menandatangani Universitas menyelenggarakan untuk pernyataan Pekalongan di Kabupaten Pekajangan Muhammadiyah Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung pencabutan izin Universitas dilakukan apabila akibat di Kabupaten Pekalongan Pekajangan Muhammadiyah Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH

: Apabila Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN

- : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pekajangan di Kabupaten Pekalongan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pekalongan di Kota Pekalongan, dan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan di Kabupaten Pekalongan yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40/D/O/1997 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi di Lingkungan Muhammadiyah Pekalongan Akuntansi Pekalongan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 213/D/O/2004 tentang Perubahan Bentuk Akuntansi Muhammadiyah Pekalongan Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Pekalongan di Pekalongan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43/D/O/2005 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Muhammadiyah Pekajangan, Keperawatan Akademi Akademi Kebidanan Aisyiyah/PKU dan Pekalongan Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan serta Penambahan Program Studi Baru Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Pekalongan yang Muhammadiyah Pekajangan Diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekajangan di Pekalongan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 91/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Muhammadiyah Pekalongan di Pekalongan Politeknik Pimpinan Daerah oleh Yayasan Diselenggarakan Muhammadiyah Kab. Pekalongan di Pekalongan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 253/E/O/2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Ners pada Pekalongan, Pekajangan di Muhammadiyah STIKES Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Eknomi Islam (S-1) pada STIE Muhammadiyah Pekalongan di Pekalongan, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 447/E/O/2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S1) pada STIE Muhammadiyah Pekalongan di Pekalongan yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan 31/E/O/2014 tentang Kebudayaan Nomor Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru pada STIKES Pekalongan di yang Muhammadiyah Pekajangan Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pekajangan di Kabupaten Pekalongan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pekalongan di Kota Pekalongan, dan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan di Kabupaten Pekalongan yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya

Alen-

Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

REPUBLIK

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011985032001